

PENUNJUKAN-PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SPIP
2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No.9 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023

ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 PKPU No.17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Sinjai Tentang Penunjukan dan Penetapan SPIP di Lingkungan KPU Kab. Sinjai Tahun Anggaran 2023.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No.5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; PP No.60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; PP No.81 Tahun 2010;Perpres RI No.157 Tahun 2015; Permen PAN & RB No 14 Tahun 2014; Peraturan Bersama KPU,BAWASLU, dan DKPP No 1 Tahun 2012,No 11 Tahun 2012 No 13 Tahun 2012; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpts KPU No 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab.Sinjai Tahun 2023.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2023.
- Lampiran 3 halaman .